

Sirkulasi Royalti Hak Cipta dan Permasalahannya

Gunaldi Ahmad

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: gunaldi.ahmad@uinjkt.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berjudul “Sirkulasi Royalti Hak Cipta dan Permasalahannya.” Fokus penelitian adalah pertama teori-teori berkaitan lisensi, royalti dan hak cipta. Kedua permasalahan perdata hak cipta seperti berkurangnya royalti hak cipta untuk pencipta akibat komersialisasi. Penelitian ini dengan metode kualitatif. Menggunakan pendekatan yuridis, perundang-undangan, dan historis. Sumber data primer adalah putusan No. 92/Pdt-Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga, JKTPs dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Data sekunder berupa buku, jurnal dan undang-undang lainnya. Prosedur analisis penelitian ini sebagai berikut: Pertama hak cipta, lisensi dan royalti. Kedua Agnes Monika Mulyoto dalam kasus hak cipta. Ketiga optimalisasi Lembaga Manajemen Kolektif (LKM) serta transformasi aturan hak cipta secara global. Hasil Penelitian menunjukkan, pertama teori berkaitan dengan lisensi, royalti dan hak cipta. Kedua analisis kasus pelanggaran hak cipta dari tinjauan perdata. Adanya pelanggaran langsung hak cipta yang menimbulkan kerugian pencipta. Akibatnya Pencipta kehilangan hak ekonomi dari komersialisasi tanpa lisensi atau izin pencipta. Uang royalti pencipta berkurang. Contoh kasus: Sebuah lagu berjudul “Bilang Saja” telah menjadi kasus besar di Indonesia pada tahun 2024. Pencipta tidak mendapat royalti dari lagu “Bilang Saja”. Lagu yang menjadi kasus ini dinyanyikan kembali oleh Agnes Monika Mulyoto dalam beberapa kegiatan di beberapa tempat selama 3 hari. Pencipta lagu kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Sidang memenangkan penggugat dan Agnes Monika Mulyoto sebagai tergugat mesti membayar kerugian sekitar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tertuang dalam putusan No. 92/Pdt-Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga, JKTPst.

Kata Kunci: Lisensi, Royalti, Hak Cipta.

Abstract

This article is titled "Circulation of Copyright Royalties and Their Problems." The focus of the research is first on theories related to licensing, royalty and copyright. Second, civil copyright issues such as reduced copyright royalties for creators due to commercialization. This research is with a qualitative method. Using juridical, legislative, and historical approaches. The primary data source is Decision No. 92/Pdt-Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga, JKTPs and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Secondary data is in the form of books, journals and other laws. The analysis procedure of this research is as follows: First, copyright, license and royalty. Second, Agnes Monika Mulyoto in copyright cases. Third, the optimization of Collective Management Institutions (MFIs) and the transformation of copyright rules globally. The results of the research show, first the theory is related to licenses, royalties and copyrights. Second, the analysis of copyright infringement cases from the civil review. There is a direct violation of copyright that causes losses to the creator. As a result, the Creator loses economic rights from

commercialization without the creator's license or permission. The creator's royalty money is reduced. Case in point: A song titled "Say Saja" has become a major case in Indonesia in 2024. The creator does not get royalties from the song "Say Only". The song that became the case was sung again by Agnes Monica Muljoto in several activities in several places for 3 days. The songwriter then filed a civil lawsuit with the Commercial Court. The trial was won by the plaintiff and Agnes Monica Mulyoto as the defendant must pay losses of around Rp 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah) as stated in the decision No. 92/Pdt-Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga, JKTPst.

Keywords: Licenses, Royalties, Copyrights.

PENDAHULUAN

Kepemilikan penting bagi manusia, milik yang diolah dengan baik akan menimbulkan produksi yang tidak saja bermanfaat bagi dirinya tetapi juga untuk orang lain. Mannan menjelaskan bahwa setiap usaha berarti menghasilkan produksi. Produksi adalah diciptakannya manfaat. Faktor-faktor yang mempercepat produksi adalah sumber daya alam, tenaga kerja/buruh, modal, dan organisasi. Islam dalam konsep maqasid syar'iyah memberikan perlindungan kepada harta manusia (Mannan, 1992: 54-63)

Sumber-sumber kekayaan itu berasal dari alam seperti pertanian, perikanan, kehutanan, tambang dan sebagainya. Kekayaan juga muncul dari hak milik intelektual. Kekayaan Hak Milik Intelektual adalah: Hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek (Hak Kekayaan Intelektual).

Salah satu Hak Milik Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan penyebab berkurang atau hilangnya royalty bagi pemegang hak cipta cukup banyak, seperti dari pemalsuan, pembajakan, penggunaan secara komersial tanpa izin Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan institusi berbentuk badan nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik Hak. LMK ini bertugas mengelola hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta untuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.

Pada bahasan ini penulis akan membahas, pertama teori-teori berkaitan dengan lisensi, royalty dan hak cipta royalty hak cipta dari sisi perdataan, seperti adanya pelanggaran langsung dengan mengangkat putusan pengadilan putusan No. 92/Pdt-Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga.

Pembahasan

Hak Cipta, Lisensi, dan Royalti

1. Hak Cipta

Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan sebagai berikut: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip yang melekat pada hak cipta adalah prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dalam hak cipta adalah perlindungan hak cipta timbul secara otomatis ketika sebuah karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran atau pencatatan resmi. Dina Nursyifa menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem deklaratif negatif, Istilah "negatif" di sini merujuk pada sifatnya yang pasif, yaitu perlindungan tidak memerlukan tindakan pendaftaran, namun tetap aktif memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Artinya, jika ada pelanggaran, pencipta dapat membuktikan kepemilikannya dengan menunjukkan bukti otentisitas karya dan tanggal pembuatannya, meskipun tidak mendaftarkan. Aturan ini dibuktikan dengan terdapatnya kalimat “kecuali terbukti sebaliknya” dalam Pasal 31 UUHC 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa sekalipun telah dicatatkan, jika ada yang membuktikan sebaliknya, maka hak tersebut bisa gugur. Dalam hak cipta, hak yang diberikan negara bersifat meneguhkan, sehingga istilah yang digunakan adalah pencatatan. Pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta (UUHC 2014, Pasal 64 ayat (2)). Peran Pencipta untuk membuktikan dirinya sebagai Pencipta menjadi penting, sebagai tindakan pencegahan apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta. Selain lahir secara otomatis, harus berdasarkan prinsip deklaratif (Dina Nursyifa: 2023: 6366).

Secara umum ada tiga bahaya yang muncul dari penyalahgunaan hak cipta adalah pertama pembajakan, yakni penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah mendistribusikan barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kedua, komersial tanpa izin dan Ketiga pemalsuan. Untuk meminimalkan penyalahgunaan hak cipta maka pencipta secepatnya berkomunikasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk melindungi ciptaannya dengan membuat lisensi. Lisensi hak cipta akan berdampak positif pada hak cipta tersebut menjadi sebuah kekayaan intelektual (Linsey, Tim,dkk, 2000).

Pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Ciptaan yang dilindungi adalah:

- a. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:
 - 1) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
 - 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime
 - 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
 - 7) Karya seni terapan
 - 8) Karya arsitektur
 - 9) Peta
 - 10) Karya seni batik atau seni motif lain
 - 11) Karya fotografi
 - 12) Potret
 - 13) Karya sinematografi
 - 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

- aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
 - 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
 - 18) Permainan video
 - 19) Program komputer
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli.
 - c. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut.
2. Lisensi Hak Cipta dan Pengaturannya

Lisensi Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. (Undang-Undang Hak Cipta).

Gunawan Widjaya menjelaskan bahwa lisensi berarti suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas kekayaan intelektual yang bukan pengalihan hak yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu dan syarat tertentu yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalty. Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya. Meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia menggunakan atau memanfaatkan hak atas Kekayaan Intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untuk ini Penerima Lisensi membayar royalty kepada Pemberi Lisensi (Gunawan Widjaya, 2002: 22-23).

Khusus untuk hak cipta lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Izin tersebut secara umum atas permintaan penyanyi atau penyelenggara acara (*system direct lisensi*).

Lisensi diatur dalam Undang-undang Rahasia Dagang, Desain, Merek, Industri, Paten, Desain Tata Letak Terpadu. Gunawan Djaja menyebutkan bahwa semua undang-undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai Lisensi Hak Cipta, walaupun demikian dengan mengacu kepada ketentuan umum dan analogi pada ketentuan pemberian lisensi yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana telah dibahas terdahulu, Lisensi Hak Cipta pada dasarnya tetap diperbolehkan selama dan sepanjang syarat-syarat lahirnya lisensi sebagai suatu perjanjian terpenuhi secara sah (Gunawan Widjaya, 2002: 23-42).

Sekarang dengan keluarnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta aturan lisensi sudah sangat jelas. Lisensi hak cipta akan membuat hak ekonomi berjalan dengan baik.

3. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta dan pemilik hak terkait

(Undang-Undang Hak Cipta). Royalty adalah jumlah pembayaran dikaitkan dengan suatu prosentasi tertentu yang di hitung dari jumlah produksi, dan/atau penjualan dari barang dan atau jasa. Syaratnya jumlah produksi, dan/atau penjualan dari barang dan atau jasa mesti mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilesensi atau diwaralabakan. Syarat lainnya ada jumlah minimum dan maksimum hasil royalti yang akan diperoleh. Besarnya Royalty yang terkait dengan jumlah produksi, penjualan atau cenderung meningkat ini pada umumnya disertai dengan penurunan besarnya persentase royalti yang harus dibayarkan, meskipun secara absolut besarnya royalti yang dibayarkan tetap akan menunjukkan kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah produksi penjualan produksi, penjualan atau keuntungan Penerima Lisensi atau Waralaba, (Gunawan Widjaya, 2002: 50).

Kalimat, jumlah keuntungan tertentu dari hasil pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilesensi atau waralaba, mendapat perhatian dalam kaitan dengan hak cipta. Royalty itu identik dengan keuntungan. Disini ada penerima keuntungan yakni pemilik hak cipta yang memberikan lisensi karyanya kepihak ke dua. Pemberi keuntungan yakni pihak ketiga yang menggunakan karya tersebut untuk komersil baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah royalti tertentu atau tidak. Untuk menghitung besaran royalti mesti diketahui lebih dahulu jenis-jenis royalti:

a. Royalti Mekanik

Royalti mekanis berlaku setiap kali sebuah lagu disalin, tidak peduli dalam bentuk apa pun, di bayar setiap kali sebuah lagu disalin ke Compact Disk (CD) atau benda fisik lainnya.

b. Royalti Kinerja

Royalti pertunjukan di bayarkan setiap kali sebuah lagu dibawakan secara langsung, disiarkan melalui streaming, ini termasuk pertunjukan publik seperti radio, pertunjukan publik, seperti siaran radio, pertunjukan langsung dan pertunjukan streaming.

c. Sinkronisasi Royalti

Royalti sinkronisasi berasal dari penggunaan music dalam media visual apa pun, seperti TV, film, permainan video atau iklan.

d. Poin Produser

Ada poin produser pembayaran berupa penjualan rekaman atau pendpaatan streaming biasanya dinegosiasikan secara terpisah dari jenis royalti tradisional. Poin-poin ini biasanya dinegosiasikan sebagai bagian dari kontrak produser dengan artis atau label rekaman. Poin-poin ini mencerminkan kontribusi kreatif produser terhadap produksi lagu seperti pembagian royalti lainnya, dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar keterlibatan mereka dalam penciptaan lagu dan daya negosiasi dari berbagai pihak yang terlibat (Royalty Splits, Cara Membagi Royalti Musik Dengan Produser dan Penulis Lagu, <https://dittomusic.com.translate.goog/>).

Cara menghitung royalti lagu untuk referensi:

- 1) Buat daftar lagu yang digunakan: Langkah pertama buat daftar lagu yang dapat diputar. Daftar ini mencakup judul lagu dan penerbitnya.
- 2) Hitung Jumlah Royalty: hitung jumlah royalti, tariff royalti bergantung pada jenis, penggunaan durasi, jumlah penonton dan tarif yang diberikan LMKN. Untuk mengetahui jumlah royalti, hubungi

LMKN atau gunakan kalkulator royalty LMKN untuk menghitung royalty yang harus dibayar.

- 3) Hubungi LMKN: masuk ke situs resmi LMKN untuk mengisi formulir dan melampirkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan.
- 4) Pilih metode pembayaran: Tersedia beberapa metode pembayaran yaitu transfer bank, pembayaran online dan dari aplikasi pembayaran digital. Kemudian, selesaikan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Simpan bukti pembayaran sebagai arsip (4 Cara Membayar Royalti, <https://m.kumparan.com/tips-dan-trik>)

Agnes Monika Mulyoto dalam Kasus Hak Cipta dan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pada putusan No. 92/Pdt-Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga, JKTPs telah dibuktikan bahwa Pencipta kehilangan hak ekonomi akibat penggunaan komersial hak cipta tanpa izin dari pencipta. Sebuah kasus di Indonesia tahun 2024 muncul gugatan perdata pencipta lagu “Bilang Saja”. Pencipta tidak mendapat royalty dari lagu “Bilang Saja” yang dinyanyikan Agnes Mo di beberapa tempat dalam waktu 3 hari. Kerugian ini menjadi dasar gugatan pencipta lagu ke Pengadilan Niaga. Sidang di PN Niaga Jakarta Pusat memenangkan penggugat (Ari Sapta Hernawan atau Ari Bias). Agnes Monika sebagai tergugat akhirnya membayar kerugian sekitar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tertuang dalam putusan No. 92/Pdt-Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga, JKTPst.

Agnes Monika Muljoto (Agnes Mo) bersama PT. Aneka Bintang Gading HW Central Office, The Breeze BSD Unit L02 BSD Green Office Park alamat Jl. BSD Grand Boulevard, BSD City, Tangerang, Banten. Agnes Mo sebagai tergugat dan PT. Aneka Bintang Gading HW Turut Tergugat. Mereka digugat oleh Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) Isi gugatan sebagai berikut:

1. Isi Gugatan Ari Bias di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:

Gugatan Perbuatan Pelanggaran Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah seorang Komposer atau Pencipta lagu di Indonesia yang salah satu lagu ciptaannya berjudul “Bilang Saja” yang diciptakan Penggugat tahun 2003 dan masuk sebagai salah satu lagu list album Tergugat yang dirilis pada tahun yang sama pada album *And The Stories Goes*, dan dikalangan para musisi Penggugat juga dikenal dengan nama Ari Bias.
- b. Bahwa Tergugat adalah Artis dan atau Pelaku Pertunjukan (Penyanyi) yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu lagu ciptaan Penggugat yang berjudul “Bilang Saja” yang telah dibawakan secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat.
- c. Bahwa Turut Tergugat adalah kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak di bidang gaya hidup (*lifestyle*) dan memiliki jaringan usaha yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia dan Bisnis hiburannya melingkupi restoran, klub malam, hingga acara music lainnya. Kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak di bidang *lifestyle* dan sebagai penyelenggara konser yang telah diselenggarakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
- d. Bahwa Penggugat telah mendapati lagu ciptaannya yang berjudul “Bilang Saja” telah digunakan secara komersil oleh Tergugat secara tanpa izin sebagaimana yang diatur di dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta pada pertunjukan (konser) tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub

Surabaya, tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan di W Superclub Bandung tanggal 27 Mei dimana Turut Tergugat adalah sebagai penyelenggara konser-konser tersebut.

- e. Bahwa mengetahui lagu ciptaannya telah digunakan secara komersil secara tanpa izin, Penggugat sebagai pencipta lagu “Bilang Saja” menghubungi manager Tergugat tanggal 21 Juni 2023 dan bertanya melalui pesan *Whats app* apakah untuk membawakan lagu “Bilang Saja” tersebut Tergugat telah mendapatkan izin (lisensi) dari penggugat. Pertanyaan penggugat ini sekaligus mempertegas jika Penggugat telah menerapkan *system direct lisensi* meminta izin kepada (Penggugat langsung) sebagai pencipta dalam menggunakan lagu ciptaan secara komersil dalam pertunjukan langsung (konser). Dan pada tanggal 30 Juni 2023 Penggugat juga mengirimkan surat kepada manager Tergugat perihal Surat Pemberitahuan tentang Lisensi lagu terhadap lagu-lagu yang telah digunakan secara komersil oleh Tergugat pada konser tersebut.
- f. Bahwa selain itu yang Penggugat sampaikan tersebut telah pula diatur dalam undang-undang Hak Cipta, bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu sehingga pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu dari seorang pencipta lagu secara komersil, namun Tergugat sebagai pelaku pertunjukan tidak mendapatkan lisensi dari Pemegang Hak Cipta untuk menyanyikan lagu lagunya secara komersil pada konser tersebut. Bahwa oleh karena itu, Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menyanyikan lagu ciptaan Penggugat tanpa izin secara komersil pada konser tersebut sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014.
- g. Bahwa bagi pelaku pertunjukan yang menyanyikan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu secara komersil, harus meminta izin terlebih dulu kepada pencipta lagu sebagai pencipta lagu agar pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu. Bahwa Dalam hal ini Tergugat selaku pelaku pertunjukan harus meminta izin kepada pencipta lagu sebagai pencipta lagu agar pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu. Bahwa Dalam hal ini Tergugat selaku pelaku pertunjukan harus meminta izin kepada Penggugat selaku pencipta lagu “Bilang Saja” dalam menyanyikan lagunya, namun Tergugat telah terbukti secara jelas tidak meminta izin dari Penggugat untuk mempertunjukan/menggunakan ciptaan Penggugat secara komersil dalam konser tersebut.
- h. Bahwa akibat dari pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat telah menyanyikan lagu ciptaan Penggugat tanpa izin secara komersil, maka Penggugat telah kehilangan Hak Ekonominya sebagai pencipta lagu berjudul “Bilang Saja”
- i. Bahwa Penggugat juga pada tanggal 28 Maret 2024 secara langsung datang dan mengkonfirmasi ke LMKN selaku pemegang hak cipta untuk memastikan apakah Tergugat telah melapor kepada LMKN terkait izin/lisensi lagu berjudul “Bilang Saja” kemudian pihak LMKN mengatakan tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun atas penggunaan lagu ciptaan Penggugat kepada Tergugat yang berjudul

“Bilang Saja” yang telah dinyayikan secara komersil oleh Tergugat pada tiga konser yang berlangsung di Jakarta, Bandung, Surabaya. Bahwa oleh karena itu saat ini Penggugat sebagai pencipta lagu ingin memperjuangkan Haknya atas lagu ciptaannya yang telah digunakan secara komersil dan bertentangan bertentangan dengan ketentuan didalam Undang-Undang Hak Cipta.

- j. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas lagu “Bilang Saja”, maka Penggugat mensomasi Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 April 2024 dan kemudian mensomasi secara terbuka kepada pihak Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024 atas pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan tersebut. Bahwa Turut Tergugat telah memberikan respon atas somasi tersebut dan telah pula datang menemui Penggugat di kantor kuasa hukum Penggugat dan Turut Tergugat telah menjelaskan jika semua pembayaran dan termasuk penggunaan lisensi atau meminta izin Penggugat ciptaan secara komersil dalam ketiga pertunjukan tersebut telah diserahkan kepada Tergugat.
- k. Bahwa akibat dari Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan lagu Tergugat tanpa izin pada konser tersebut, Tergugat harus membayar denda kerugian kepada Penggugat terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut total sebesar Rp 1.500.000.000,-(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Penggugat dengan perincian untuk setiap kali pelanggaran ada denda kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan oleh karena pelanggaran tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- l. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas jelas bahwa tindakan Tergugat yang telah menyanyikan lagu Penggugat tanpa izin secara komersil pada konser tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta, merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Hak Cipta : Ayat (2) “Setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.” Ayat (3) “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaannya.”
- m. Bahwa oleh karena adanya permasalahan ini penggugat meminta agar Tergugat membayarkan denda sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh Undang Undang Hak Cipta sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a) b) c) Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000, Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000, Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000,- + Total: Rp.1.500.000.000.-
- n. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian Hak Moral, dimana Penggugat sebagai pemilik Hak Intelektual atas lagu “Bilang Saja” tersebut tidak disebutkan namanya dan ini adalah wujud tidak menghargai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Penggugat dan melukai harga diri

Penggugat dan untuk ini Peggugat juga meminta ganti rugi atas hal tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada Tergugat (Putusan No. 92/Pdt-Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga, JKT)

2. Putusan Hakim Untuk tergugat Agnes Monika Moljoto:

“Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah menggunakan secara komersil lagu yang berjudul “Bilang Saja” dengan tanpa izin dari Peggugat selaku pemilik Hak Cipta lagu tersebut, sehingga petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum Peggugat yang memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat membayar denda kerugian dengan total sejumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian: a. Mahkamah Agung Republik Indonesia Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000, b. c. Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000, Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000

3. Analisis Kasus

Agnes Monika Muljoto adalah seorang artis terkenal saat ini (2025) di Indonesia yang mengadakan konser di tiga tempat tanggal 25, 26 dan 27 Mei 2025. Konser Agnes Monika ini membawakan lagu “bilang saja” Lagu ini telah didaftarkan dan mendapat hak cipta. Lagu “Bilang Saja” digunakan secara komersil oleh pihak lain tanpa izin pencipta lebih dahulu. Pencipta rugi karena tidak mendapat royalty dari hasil konser tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Hitungan royalty hak cipta lagu dan musik yang ditetapkan oleh: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk Konser musik 2% dari penjualan tiket ditambah 1 tiket gratis.

Pasal yang dilanggar oleh Agnes Monika Muljoto adalah Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ayat (2) yang berbunyi: Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika lagu dinyanyikan di konser dan acara lainnya tanpa izin pencipta, maka tentunya pencipta akan kehilangan hak ekonominya dari tidak ada royalty yang pencipta terima dari lagu yang dibawakan pada konser tersebut.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencipta kehilangan hak ekonomi akibat penggunaan komersial karya hak cipta tanpa mendapat lisensi dari pencipta. Pencipta dapat memperingatkan penyanyi atau pengusaha untuk lebih dahulu membuat lisensi hak cipta kepada pencipta. Perkara pengadilan tidak bisa dihindarkan bila pencipta kehilangan hak ekonominya akibat pembajakan, even komersial lagu atau ciptaan tanpa lisensi, dan pemalsuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Linsey, Tim, Eddy Damian dan Simont But dan Tomi Suryo Utami, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni 2000, Cet. Ke 6.
 Mannan, M. A *Ekonomi Islami Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992.
 Saidin, *Aspek Hukum Hak Intelektual (Intelektual Property Right)*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015, Cet. Ke- 9
 Widjaja, Gunawan *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Jurnal

Dina Nursyifa, Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia, *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 2, (2023): 6366, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Putusan Pengadilan

Putusan No. 92/Pdt-Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga, JKTPst

Website

4 Cara Membayar Royalt, <https://m.kumparan.com/tips-dan-trik>